



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2017/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, Kristen, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Turi, No.04, RT.013, RW.004, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Turi, No.01, RT.013, RW.004, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 68/Pdt.G/2017/PA.KP., tanggal 7 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2000 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0005/004/IV/2000;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat adalah seorang muallaf;
3. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menetap di Jalan Turi No.04, Rt.013/Rw.004, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak I, Perempuan, umur 14 tahun;
 - b. Anak II, Laki-laki, umur 12 tahun;
6. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat melalaikan kewajiban atau tanggung jawabnya terhadap Penggugat yaitu memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 15 tahun;
 - b. Bahwa setiap pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat
 - c. Bahwa Tergugat juga selalu mengeluarkan kata-kata terhadap Penggugat yaitu caci maki;
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat pada sidang kedua datang, namun untuk sidang selanjutnya tidak pernah datang sampai pada tahapan pembacaan putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat hanya datang pada sidang kedua di mana Penggugat tidak hadir dalam persidangan, sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK 5371045504810006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 18 Mei 2012, telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 5/4/IV/2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang tanggal 14 April 2000 telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sasando, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Baru, Oetete;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rasnaya Dearivestya, perempuan, umur kurang lebih 14 tahun dan Ady Rovino, laki-laki, umur kurang lebih 12 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal pernikahan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang kasar dan juga makian yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya, bahkan



Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan terhadap Penggugat berupa pemukulan terhadap diri Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan perlakuan Tergugat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017, oleh karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan sekarang tinggal dengan saksi, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Kampung Baru, Oetete;
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat selama berumah tangga tidak pernah bekerja, sehingga selama itu Penggugat bekerja di Kredit Plus untuk mencukupi kebutuhan Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya dibantu orang tua Tergugat, namun sejak 2 tahun terakhir Tergugat mulai bekerja dan mendapatkan penghasilan, Penggugat disuruh berhenti bekerja di tempat tersebut, sehingga Penggugat sekarang buka usaha di rumah sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sering memberi nasehat kepada Penggugat, agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Lurah Mantasi, tempat tinggal di Kelurahan Mantasi, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Di bawah janjinya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga/teman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rasnaya Bebo atau biasa dipanggil Dea, perempuan. Umur kurang lebih 14 tahun dan Ady Gebo atau biasa dipanggil Fino, laki-laki, umur kurang lebih 12 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Baru, Kelurahan Oetete;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan makian dan juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sedangkan Penggugat menafkahi keluarga dibantu kedua orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga, Penggugat pernah bekerja di kredit plus untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, namun 2 tahun terakhir Tergugat sudah bekerja di Sablon, kemudian Penggugat disuruh berhenti bekerja, sehingga sekarang Penggugat hanya ada usaha di rumah sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah 4 (empat) bulan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat namun sekarang tinggal dengan sepupunya, karena tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjenguk dan mengajak pulang Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha menasihati Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka sidang sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam sidang pertama, namun pada persidangan kedua Tergugat datang di muka sidang dengan menyatakan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Penggugat tidak datang pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, agar hidup rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tidak berhasil;

Menimbang, Tergugat hanya hadir sekali pada sidang kedua di mana Penggugat tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 80 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat melalaikan kewajiban atau tanggung jawabnya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama kurang lebih 15 tahun, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat jika terjadi pertengkaran dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar atau caci maki terhadap Penggugat, puncaknya pada bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formal maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya ketiga bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, maka 2 orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saling bersesuaian satu sama lain, sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g. keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kota Kupang dan mohon kepada Pengadilan Agama Kupang untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di wilayah Kota Kupang dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kupang. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan ditandai dengan percekcoakan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga sulit untuk disatukan kembali. Ternyata dalil tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian, pada intinya telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sekaligus ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak masing – masing bernama Anak I, perempuan, 14 tahun dan Anak II, laki-laki, 12 tahun, kedua anak tersebut ikut Tergugat;
2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali;
3. Sudah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017 atau selama 4 (bulan) bulan hingga sekarang;
4. Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang kepada Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat (petitum angka 2) patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal **2 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Muharram 1439 Hijriyah** oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)